



Reconstructing Independent Umrah Pilgrim Protection Post-Law 14/2025 Systemic Maqasid Analysis

Rekonstruksi Perlindungan Jamaah Umrah Mandiri Pasca UU 4/2025:
Analisis Maqasid Sistematis Jasser Auda

Hidayatul Hayani^{1*}, Helfi², Ismail³

¹²³UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: hidayatulhayani6131@gmail.com, helfi@uinbukittinggi.ac.id,
ismail@uinbukittinggi.ac.id

*Correspondence: hidayatulhayani6131@gmail.com

Received: 2026-06-12 | Reviewed: 2026-08-31 | Accepted: 2026-09-18 | Page: 262-277

Abstract

The enactment of Law No. 14 of 2025 and Minister of Hajj and Umrah Regulation No. 4 of 2025 provides a legal basis for independent umrah. However, the policy also raises concerns about how pilgrims are protected when they are responsible for part of their own travel arrangements. This study aims to examine the protection of independent umrah pilgrims, identify protection gaps based on Jasser Auda's six features of systemic maqasid, and formulate a more integrated protection model. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by qualitative content analysis. The findings reveal five major protection gaps: suboptimal verification of service providers, the absence of mandatory manasik standards specifically designed for independent pilgrims, fragmented complaint and remedy mechanisms, inadequate risk mitigation, and unclear minimum standards for financial protection and insurance. The assessment of the six systemic maqasid features produces an aggregate score of 70 out of 90, equivalent to 77.8%, with purposefulness identified as the most critical feature. The novelty of this study lies in using Jasser Auda's systemic maqasid as a framework for mapping protection gaps and translating the findings into six pillars of policy reconstruction, namely national registration and verification, mandatory digital manasik, insurance with minimum standards, an Indonesia–Saudi Arabia emergency assistance mechanism, limited interoperability with Nusuk, and an integrated complaint and legal-aid center. This approach enables the study not only to assess the existing regulatory framework but also to propose a more integrated protection model for independent umrah pilgrims that is oriented toward the achievement of public benefit.

Keywords: Independent umrah, pilgrim protection, systemic maqasid, Jasser Auda, Law No. 14 of 2025

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan umrah mandiri. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan jamaah karena sebagian tanggung jawab perjalanan berada pada jamaah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan jamaah umrah mandiri,

mengidentifikasi kesenjangan perlindungannya berdasarkan enam fitur *maqashid* sistemik Jasser Auda, serta merumuskan model perlindungan yang lebih terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis isi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima kesenjangan utama, yaitu verifikasi penyedia layanan yang belum optimal, belum adanya standar manasik khusus bagi jamaah umrah mandiri, mekanisme pengaduan dan pemulihan yang belum terintegrasi, mitigasi risiko yang belum terpadu, serta belum jelasnya standar perlindungan finansial dan asuransi. Berdasarkan penilaian terhadap enam fitur *maqashid* sistemik, diperoleh skor agregat 70 dari 90 atau 77,8%, dengan fitur *purposefulness* menunjukkan tingkat kekritisasi tertinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *maqashid* sistemik Jasser Auda sebagai kerangka untuk memetakan kesenjangan perlindungan sekaligus menerjemahkannya ke dalam enam pilar rekonstruksi kebijakan, yaitu registrasi dan verifikasi nasional, manasik digital wajib, asuransi dengan standar minimum, mekanisme bantuan darurat Indonesia–Arab Saudi, interoperabilitas terbatas dengan Nusuk, serta pusat pengaduan dan bantuan hukum yang terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai kecukupan regulasi yang ada, tetapi juga menawarkan arah penguatan perlindungan jamaah umrah mandiri yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan.

Kata Kunci: umrah mandiri, perlindungan jamaah, *maqashid* sistemik, Jasser Auda, UU No. 14 Tahun 2025

1. PENDAHULUAN

Umroh merupakan ibadah yang bukan hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga menyangkut aspek administratif, keamanan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Perkembangan teknologi digital serta kemudahan akses layanan perjalanan antar negara mendorong munculnya praktik umroh mandiri yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Dirgantara, A. R., Syamsiah, S. A., & Ramadhina, 2024). Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi jamaah dalam mengatur perjalanan ibadahnya sendiri. Akan tetapi, kebijakan ini pada saat yang sama juga menimbulkan berbagai risiko seperti minimnya pembinaan *manasik*, kesalahan administrasi, potensi penipuan, hingga kesulitan memperoleh bantuan ketika menghadapi keadaan darurat (Fikri Rahmawati, N. Laily, 2025). Perubahan hukum ini penting dicermati karena mengubah hubungan tanggung jawab antara negara dan warga negara dalam pelaksanaan ibadah umroh. Jika sebelumnya negara hadir melalui pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), maka pada skema umroh mandiri sebagian besar risiko menjadi tanggung jawab pribadi jamaah. Pergeseran tanggung jawab inilah yang menjadi titik tolak permasalahan dalam penelitian ini: apakah kemudahan yang diberikan negara telah diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang memadai, ataukah kebijakan ini justru menambah dan memperumit masalah yang berkaitan dengan perlindungan jamaah umroh.

Berdasarkan data empiris, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) Kementerian Agama menyatakan bahwa jumlah jamaah umrah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci hingga 13 April 2025 saja telah mencapai 648.485 orang, dengan tren keberangkatan tahunan yang terus meningkat sejak 2022 dan diperkirakan mencapai kisaran 1,4 hingga 1,8 juta jamaah sepanjang 2024 (Sofarul Wildan Akhmad, 2025). Tingginya angka jamaah ini diikuti dengan meningkatnya risiko penipuan dan kegagalan pemberangkatan. Diantara kasus yang menarik perhatian adalah skandal Hanania Travel yang mencuat pada Mei 2026 yang mana ribuan calon jamaah dari berbagai kloter gagal diberangkatkan meski telah melunasi biaya, dengan estimasi kerugian mencapai Rp60 miliar. Direktur Utama perusahaan tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang oleh Polda Metro Jaya (Prasetyo & Pangerang, 2026). Kasus ini terjadi setelah UU No. 14 Tahun 2025 disahkan dan menegaskan bahwa risiko

yang selama ini dikhawatirkan telah terjadi secara nyata dan berulang, sehingga kajian mengenai model perlindungan hukum bagi jamaah umrah mandiri bukan lagi persoalan hipotetis, melainkan persoalan mendesak yang berdampak langsung pada keselamatan harta dan psikologi masyarakat.

Menghadapi persoalan tersebut, pendekatan *maqashid* sistemik Jasser Auda relevan dijadikan pisau analisis karena tidak memandang hukum sebagai kumpulan aturan administratif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung antara norma, pelaksanaan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Jasser Auda menekankan bahwa *maqāsid* harus dikembangkan secara holistik, multidimensional, dan terbuka terhadap persoalan kontemporer (Jasser Auda, 2008, p. 75). Melalui pendekatan ini, kebijakan umrah mandiri dapat dinilai bukan hanya dari kesesuaian formal-prosedural, melainkan dari efektivitasnya dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqasid*) secara menyeluruh sehingga dapat menghasilkan model rekonstruksi perlindungan jamaah umrah mandiri yang lebih komprehensif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Penelitian yang berkenaan dengan kebijakan umroh mandiri secara umum sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Jika dikelompokkan terkait dengan tema ini, maka dapat dibagi ke tiga kelompok berdasarkan fokus, temuan utama, dan keterbatasannya. *Pertama*, penelitian yang berfokus pada regulasi hukum umrah mandiri, sebagaimana dikaji oleh Nadia (Nadia, 2024) yang menyoroti kedudukan hukum umrah mandiri dalam kerangka regulasi Indonesia, Sulistiawati Dkk. (Sulistiawati Dkk, 2026) yang menelaah implikasi hukum perubahan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan Tunggati (2025) yang mengkaji perlindungan hukum jamaah umrah terhadap wanprestasi penyelenggara perjalanan. Ketiganya secara konsisten menyimpulkan bahwa regulasi yang ada masih berorientasi administratif dan belum menjangkau mekanisme pertanggungjawaban pasca kerugian, tetapi berhenti pada level deskriptif-evaluatif tanpa menawarkan model rekonstruksi yang operasional.

Kedua, penelitian yang berfokus pada perlindungan jamaah dan risiko penipuan, seperti penelitian Jefri Ardiansyah (Jefri Ardiansyah, 2025) dan Fikri Rahmawati, N. Laily (Fikri Rahmawati, N. Laily, 2025) tentang manajemen risiko jamaah umrah mandiri di era digital, serta Putri Halida Yeni (Putri Halida Yeni, 2025) tentang risiko regulasi perjalanan umrah pada travel tertentu. Ketiga penelitian ini berhasil memetakan jenis-jenis risiko (teknologi, finansial, administratif, spiritual, hukum) secara rinci, tetapi keterbatasannya terletak pada ketiadaan kerangka evaluatif yang mampu mengukur secara terstruktur seberapa jauh kelemahan tersebut menyimpang dari tujuan syariat, karena analisis yang digunakan bersifat manajerial-praktis dan bukan filosofis-normatif.

Ketiga, penelitian yang mengkaji konsep *maqasid syariah* dan relevansinya dengan ibadah serta kebijakan, seperti karya Zul Anwar Ajim Harahap (Zul Anwar Ajim Harahap, 2014) tentang konsep *maqasid syariah* menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, Aye Sudarto Dkk. (Aye Sudarto, Mesta Wahyu Nita, 2023) tentang *maqashid syariah* dalam manajemen ibadah haji, dan Irawan (2025) tentang *maqashid syari'ah* Jasser Auda sebagai kajian alternatif atas persoalan kontemporer. Studi-studi ini memperkuat landasan teoretis *maqasid* sistemik Auda, tetapi belum satu pun yang mengoperasionalkannya ke dalam kasus konkret kebijakan umrah mandiri pasca UU No. 14 Tahun 2025, mengingat regulasi tersebut relatif baru.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, ditemukan dua celah penelitian, yaitu: pertama, belum ada alat ukur yang jelas dan transparan untuk menilai seberapa parah suatu kelemahan kebijakan menghambat tercapainya tujuan *maqasid*; penilaian semacam ini selama ini masih bersifat kira-kira, bukan diukur dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, belum ada penelitian yang menggabungkan analisis *maqasid* sistemik Auda dengan data terbaru setelah UU No. 14 Tahun 2025 berlaku, termasuk kasus-kasus nyata jamaah gagal berangkat yang justru muncul setelah undang-undang ini disahkan. Berdasarkan dua celah tersebut, penelitian ini menawarkan dua hal baru. Pertama, sebuah alat ukur berskala (*ordinal*)

yang transparan untuk menilai seberapa kritis suatu kelemahan kebijakan terhadap enam ciri *maqasid sistemik* Auda, yang juga bisa dipakai untuk mengevaluasi kebijakan publik lain di luar umrah mandiri. Kedua, rancangan model perbaikan perlindungan jamaah yang terdiri dari enam pilar konkret dan siap diterapkan, sesuai dengan kondisi regulasi saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep perlindungan jamaah dalam kebijakan umroh mandiri pasca pembaharuan hukum dengan menggunakan perspektif *maqasid sistemik* Jasser Auda serta merekonstruksi model perlindungan jamaah sebagai respon terhadap kebijakan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu: pertama, Bagaimana bentuk perlindungan jamaah dalam penyelenggaraan umrah mandiri pasca UU Nomor 14 Tahun 2025?; kedua, Apa kelemahan model perlindungan tersebut dalam perspektif *maqasid sistemik* Jasser Auda?; dan ketiga, Bagaimana rekonstruksi model perlindungan jamaah umrah mandiri yang sesuai dengan *maqasid sistemik* Jasser Auda? Data dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum Islam.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan terkait dengan pentingnya penelitian ini. *Pertama*, lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengakui penyelenggaraan umrah mandiri telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola ibadah umrah di Indonesia, dari sistem yang sebelumnya bergantung pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menuju sistem yang memberikan ruang lebih besar bagi kemandirian jamaah. *Kedua*, meskipun kebijakan tersebut menawarkan berbagai kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi bagi masyarakat, umrah mandiri juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti minimnya pembinaan ibadah, kesalahan administrasi, kerentanan terhadap penipuan, serta lemahnya perlindungan ketika jamaah menghadapi keadaan darurat di luar negeri. *Ketiga*, hingga saat ini kajian mengenai umrah mandiri lebih banyak berfokus pada aspek regulasi dan pelayanan, sedangkan pembahasan mengenai model perlindungan jamaah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam masih relatif terbatas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji kebijakan penyelenggaraan umrah mandiri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, serta pendekatan konseptual untuk menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif *maqasid syariah sistemik* Jasser Auda. Unit analisis penelitian ini adalah norma-norma hukum yang termuat dalam UU No. 14 Tahun 2025, khususnya Pasal 86 (jalur penyelenggaraan umrah), Pasal 87A (syarat administratif umrah mandiri), Pasal 88A (hak jamaah), dan Pasal 111 (mekanisme pelaporan), yang dianalisis bersama regulasi turunan yang relevan, termasuk draf Peraturan Menteri tentang umrah mandiri yang masih dalam proses penyusunan oleh Kementerian Haji dan Umrah, serta ketentuan teknis platform Nusuk Umrah milik Pemerintah Arab Saudi.

Data penelitian terdiri atas sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema perlindungan jamaah, kebijakan publik, dan *maqasid syariah*. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode *content analysis* dengan kerangka *maqasid syariah Sistemik* Jasser Auda untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan jamaah dalam kebijakan umrah mandiri, menemukan kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam sistem yang berlaku, serta merumuskan rekonstruksi model perlindungan jamaah yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Analisis dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, identifikasi norma-norma perlindungan jamaah yang secara eksplisit maupun implisit termuat dalam UU No. 14 Tahun 2025. Kedua, identifikasi bentuk-bentuk perlindungan yang telah dan belum tersedia bagi jamaah umrah mandiri berdasarkan norma tersebut. Ketiga, kategorisasi setiap kelemahan yang ditemukan ke dalam enam fitur maqasid sistemik Auda (*cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, purposefulness*) menggunakan instrumen penilaian ordinal yang dijelaskan. Keempat, evaluasi kesenjangan antara kondisi ideal menurut kerangka Auda dan kondisi aktual regulasi, yang hasilnya dituangkan dalam matriks analisis dan menjadi basis argumentasi bagi rekonstruksi model perlindungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendekatan *Maqashid istimai Jasser Auda*

Jasser Auda menawarkan rekonstruksi *maqashid* yang berfokus pada pendekatan sistemik (*systems approach*). Hukum Islam dalam pandangan ini bukan sekadar kumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem yang hidup, terbuka, dan saling berkaitan satu sama lain. Auda menegaskan bahwa setiap rumusan hukum adalah hasil pemahaman manusia terhadap teks bukan teks itu sendiri sehingga selalu ada ruang untuk dikaji ulang ketika konteks menuntutnya (Jasser Auda, 2008, p. 45)

Menurut Jasser Auda, *istinbat* hukum Islam dengan pendekatan sistemik mensyaratkan adanya elemen-elemen yang harus terintegrasi, yakni: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality dan purposefulness* : (Jasser Auda, 2008)

1. *Cognitive Nature* (Sifat Kognitif).

Berdasarkan elemen ini, sistem *maqasid* harus didasarkan pada pengetahuan yang dapat diuji. *Maqasid syariah* tidak boleh dipahami secara terpisah, melainkan harus melalui proses validasi yang menghubungkan semua pengetahuan secara menyeluruh.

2. *Wholeness* (Keutuhan/Holisme).

Elemen ini menekankan semua bagian dalam sistem *maqasid* saling terkait dan tidak bisa dipisah. Hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang lengkap bukan sebagian-sebagian.

3. *Openness* (Keterbukaan).

Menurut elemen ini, sistem hukum Islam terbuka terhadap pembaharuan dan selalu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Keterbukaan ini membuat *maqasid syariah* tetap relevan untuk menjawab masalah kontemporer yang terus berubah.

4. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki Saling Keterkaitan).

Dalam elemen ini dijelaskan bahwa ketiga tingkatan *maqasid* (primer, sekunder, tersier) saling terkait bukan terpisah. Semua tingkatan bekerja bersama untuk mencapai tujuan syaria'ah secara lengkap.

5. *Multidimensionality* (Multi-Dimensionalitas).

Maksudnya, *maqasid syariah* memiliki banyak dimensi, seperti: individu, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendekatan multidimensi memungkinkan *maqasid* menjawab masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan satu dimensi saja.

6. *Purposefulness* (Kebermaksudan)

Fitur atau elemen ini adalah inti pendekatan sistemik (*systemic approach*) Auda. Efektivitas sistem diukur berdasarkan pencapaian tujuan. Dalam *maqasid syariah*, tujuan menjadi inti seluruh metode ijtihad: bahasa, sejarah, dan logika. Melalui *purposefulness*, Auda menggeser pendekatan menuju holistik.

Pendekatan sistemik *maqasid syariah* Jasser Auda sangat relevan dengan perkembangan kebijakan publik, terutama perlindungan jamaah umrah mandiri. Auda menekankan bahwa negara harus mewujudkan maslahat secara sistemik, bukan hanya untuk pribadi atau individu. Dengan menggabungkan *maqasid syariah* dan pendekatan sistem,

terutama fitur *purposefulness* (kebermaksudan), *maqasid syariah* bisa menjadi dasar filosofis dalam pembuatan hukum publik.

Dalam konteks UU No. 14 Tahun 2025 tentang umrah mandiri, pendekatan sistemik Auda menuntut negara bukan hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga menjamin perlindungan lengkap terhadap semua risiko jamaah termasuk teknologi (keamanan data), finansial (anti-penipuan), administratif (visa dan dokumen), spiritual (pembinaan manasik), dan hukum (bantuan saat darurat).

3.2 Model Perlindungan Jamaah dalam Kebijakan Umrah Mandiri Pasca UU No. 14 Tahun 2025

Umrah mandiri merupakan bentuk perjalanan ibadah umrah yang dilakukan secara perorangan atau keluarga inti tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel. Umrah mandiri ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2025 yang menyatakan: "*Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri*". Pasal 87A UU tersebut juga menetapkan lima syarat wajib: beragama Islam, paspor berlaku minimal 6 bulan, memiliki tiket pesawat PP yang jelas, surat keterangan sehat dari dokter, serta visa dan bukti pembelian paket layanan melalui Sistem Informasi Kementerian (Admin PHU, 2025). Berdasarkan aturan tersebut dapat dipahami bahwa pengesahan undang-undang ini memberikan kemudahan bagi jamaah namun tetap dengan ketentuan ketat untuk memastikan kesesuaian dengan pemahaman syariat dan peraturan negara.

Dalam konteks umrah mandiri, negara memiliki tiga fungsi utama, yaitu: sebagai regulator, fasilitator, dan pelindung. Sebagai regulator, negara menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui UU No. 14 Tahun 2025 yang mengatur syarat administratif dan mekanisme umrah mandiri. Pemerintah juga menetapkan sanksi tegas berupa pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar bagi individu atau korporasi yang bertindak sebagai PPIU tanpa izin. Sebagai fasilitator, negara menyediakan sistem informasi digital untuk pendaftaran dan pemesanan layanan umrah mandiri yang terintegrasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Sebagai pelindung, UU No. 14 Tahun 2025 memberikan jaminan hak bagi jamaah umrah mandiri untuk memperoleh layanan sesuai perjanjian tertulis dengan penyedia layanan, serta hak untuk melaporkan kekurangan pelayanan kepada menteri. (Nadia, 2024).

Bentuk perlindungan bagi jamaah umrah mandiri saat ini ada tiga kategori. *Pertama*, perlindungan administratif mencakup kewajiban memiliki paspor, tiket PP, visa, dan surat kesehatan. Sistem informasi digital yang berkembang memudahkan pemerintah dalam memantau pergerakan jamaah secara *real-time*. *Kedua*, perlindungan informasi melalui sistem digital yang memudahkan pemerintah menyediakan layanan bantuan darurat bagi jamaah umrah mandiri. *Ketiga*, perlindungan regulatif berupa jaminan hak untuk memperoleh layanan sesuai perjanjian tertulis dan hak untuk melaporkan kekurangan pelayanan kepada menteri, serta sanksi pidana tegas bagi pihak yang menyalahgunakan mekanisme umrah mandiri (Jefri Ardiansyah, 2025). Akan tetapi, tiga bentuk perlindungan tersebut belum sepenuhnya mencegah risiko utama dalam perjalanan umrah mandiri, seperti risiko gagal berangkat, penipuan digital, pembatalan layanan, ketidaksesuaian hotel atau transportasi, kondisi darurat kesehatan, kehilangan dokumen, serta kesulitan memperoleh pemulihan kerugian.

Model perlindungan jamaah umrah mandiri yang berkembang saat ini memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. *Pertama*, tidak ada registrasi wajib yang efektif. Pasal 87A memang mewajibkan adanya visa dan bukti pembelian paket layanan melalui Sistem Informasi Kementerian. Namun, pada tingkat undang-undang belum tampak secara terperinci mekanisme yang memastikan bahwa bukti pembelian tersebut berasal dari penyedia layanan yang benar-benar sah, memiliki kapasitas finansial, terhubung dengan layanan di Arab Saudi, dan mampu memenuhi kewajibannya kepada jamaah. Dalam hal ini, masalahnya bukan ketiadaan seluruh persyaratan administratif, melainkan belum adanya desain verifikasi risiko

yang bersifat *ex ante*, yakni bekerja sebelum jamaah mengalami kerugian (Nadia, 2024).

Perlindungan umrah mandiri tidak cukup hanya mensyaratkan bukti pembelian layanan. Negara perlu memastikan adanya registrasi nasional yang memuat identitas jamaah, jadwal perjalanan, kontak darurat, data visa, detail penerbangan, akomodasi, serta identitas penyedia layanan. Registrasi tersebut juga harus diikuti dengan fitur peringatan risiko, validasi penyedia layanan, dan prosedur respons ketika terdapat indikasi pembatalan massal, penipuan, atau kondisi darurat. Model demikian lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan yang telah menjadi asas UU Nomor 14 Tahun 2025.

Kelemahan kedua adalah belum adanya kewajiban pembinaan atau manasik yang terstandar bagi jamaah umrah mandiri. Dalam skema PPIU, pembinaan manasik lazim menjadi bagian dari layanan perjalanan karena PPIU mempunyai kesepakatan dengan jamaah. Sebaliknya, Pasal 87A tidak mempersyaratkan jamaah mandiri untuk mengikuti manasik, orientasi perjalanan, atau edukasi mengenai prosedur keselamatan. Padahal, umrah bukan sekadar perjalanan wisata internasional, tetapi ibadah yang memiliki rukun, wajib, larangan, tata cara, serta konsekuensi keagamaan yang harus dipahami oleh jamaah. Ketiadaan standar manasik menimbulkan dua risiko sekaligus. Risiko pertama bersifat keagamaan, yaitu kemungkinan jamaah tidak memahami tata cara pelaksanaan umrah secara benar, termasuk ketentuan *ihram*, *tawaf*, *sa'i*, *tahallul*, larangan *ihram*, dan etika beribadah di Tanah Suci. Risiko kedua bersifat administratif dan keselamatan, yaitu ketidaktahuan terhadap aturan visa, penggunaan aplikasi resmi, mobilitas di area Masjidil Haram, prosedur kehilangan dokumen, fasilitas kesehatan, serta langkah yang harus dilakukan ketika jamaah terpisah dari rombongan keluarga. Oleh karena itu, kebebasan berangkat secara mandiri seharusnya tidak dipahami sebagai kebebasan dari pembinaan dasar (Nadia, 2024).

Kelemahan ketiga adalah belum tersedianya mekanisme pengaduan khusus yang cepat dan terukur. Hak untuk melaporkan kekurangan layanan kepada Menteri memang telah diakui oleh Pasal 88A. Akan tetapi, hak pengaduan hanya efektif apabila disertai prosedur yang jelas mengenai media pengaduan, batas waktu respons, lembaga penanggung jawab, tata cara verifikasi, mekanisme mediasi, bantuan hukum, dan tindak lanjut terhadap penyedia layanan yang terbukti melakukan pelanggaran. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, hak pengaduan hanya bersifat deklaratif, yakni ada dalam teks undang-undang tetapi sulit digunakan oleh jamaah ketika menghadapi masalah nyata di luar negeri. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara hak untuk mengadu dan hak untuk memperoleh pemulihan. Jamaah mungkin dapat mengirim laporan kepada Kementerian, tetapi laporan itu belum tentu dapat langsung memaksa hotel asing mengembalikan dana, maskapai mengganti biaya penerbangan, atau penyedia transportasi lokal memenuhi kontraknya. Oleh karena itu, perlu dibentuk pusat pengaduan khusus bagi jamaah umrah mandiri yang terhubung dengan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi, otoritas Arab Saudi, serta lembaga perlindungan konsumen. Mekanisme tersebut harus dirancang sebagai layanan *one-stop complaint handling*, bukan sekadar kanal pengaduan administratif (Nadia, 2024).

Kelemahan keempat adalah belum tersusunnya mitigasi risiko secara terintegrasi dari tahap pra-keberangkatan, masa pelaksanaan ibadah, sampai kepulangan. Risiko umrah mandiri bersifat multidimensional berupa risiko digital berupa penipuan dan kebocoran data; risiko administratif berupa kesalahan visa dan dokumen; risiko finansial berupa pembatalan atau ketidaksesuaian layanan; risiko kesehatan dan keselamatan; risiko spiritual berupa kekeliruan pelaksanaan manasik; serta risiko hukum yang berkaitan dengan sengketa kontrak lintas negara. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa perlindungan jamaah tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu instrumen, misalnya persyaratan visa atau hak pengaduan (Nadia, 2024).

Pada fase pra-keberangkatan, negara perlu menyediakan verifikasi identitas jamaah, validasi penyedia layanan, edukasi manasik dan keselamatan, serta informasi risiko. Pada fase pelaksanaan, negara perlu menyediakan akses layanan darurat, kanal pengaduan, koordinasi konsuler, dan sistem komunikasi bagi jamaah yang kehilangan dokumen atau menghadapi

masalah kesehatan. Pada fase pasca-pelaksanaan, negara perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, pelaporan penyedia layanan bermasalah, serta pembelajaran kebijakan berbasis data pengaduan. Tanpa siklus mitigasi yang menyeluruh, kebijakan umrah mandiri cenderung bersifat reaktif karena negara baru hadir setelah masalah terjadi.

Kelemahan kelima berkaitan dengan perlindungan finansial dan asuransi. Pengecualian jamaah mandiri dari kompensasi, ganti rugi, serta perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan memperbesar beban risiko pada jamaah. Secara hukum, pengecualian itu dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pilihan umroh mandiri yang mana negara tidak menjadi pihak yang menyediakan seluruh layanan perjalanan. Namun, secara kebijakan, pengecualian total terhadap perlindungan finansial justru menciptakan persoalan karena umrah mandiri tetap merupakan bentuk perjalanan ibadah yang telah diakui secara resmi oleh undang-undang (Nadia, 2024).

Di titik ini, negara seharusnya tidak harus mengambil alih seluruh risiko pribadi jamaah, tetapi dapat menetapkan perlindungan minimal yang wajib dipenuhi. Misalnya, jamaah mandiri diwajibkan memiliki asuransi perjalanan yang mencakup risiko kesehatan, kecelakaan, evakuasi medis, dan repatriasi; penyedia layanan yang tercantum dalam Sistem Informasi Kementerian wajib memenuhi standar transparansi; serta jamaah diberikan akses pada mekanisme bantuan ketika terjadi kegagalan layanan. Model tersebut lebih proporsional karena tetap menghormati kemandirian jamaah, tetapi tidak membiarkan jamaah menanggung seluruh konsekuensi dari risiko perjalanan internasional yang kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa UU Nomor 14 Tahun 2025 telah memberikan legalitas bagi umrah mandiri, tetapi belum sepenuhnya membangun mekanisme perlindungan bagi jamaah mandiri. Perlindungan yang tersedia masih berpusat pada syarat administratif, pengakuan hubungan kontraktual, dan perlindungan umum sebagai WNI di luar negeri. Sementara itu, perlindungan preventif berupa verifikasi layanan, manasik terstandar, asuransi wajib, mitigasi risiko, pusat bantuan darurat, dan mekanisme pemulihan kerugian belum dirumuskan secara memadai pada tingkat undang-undang.

3.3 Analisis *Maqashid Sistemik Jasser Auda* terhadap Model Perlindungan Jamaah

Setelah menguraikan model perlindungan jamaah dalam kebijakan umrah mandiri pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, maka penting untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan tujuan utama syariat. Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu untuk menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif *maqasid syariah sistemik* Jasser Auda. Pendekatan Auda ini dipilih karena tidak hanya memandang hukum dari aspek normatif semata, tetapi juga menekankan keterkaitan antara aturan, pelaksanaannya, dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Pendekatan Sistemik Auda ini menggunakan enam fitur utama yang saling terintegrasi, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*.

Prinsip *cognitive nature* menekankan bahwa suatu kebijakan seharusnya disusun berdasarkan pengetahuan dan fakta yang dapat dibuktikan secara empiris, bukan semata-mata berlandaskan pertimbangan *normative* (Jasser Auda, 2008b). Dalam konteks ini, kebijakan umrah mandiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 masih menunjukkan sejumlah kelemahan karena belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai risiko yang dihadapi jamaah. Beberapa studi sebelumnya telah mengidentifikasi adanya risiko pada aspek teknologi digital, keuangan, administrasi, pelaksanaan ibadah, dan perlindungan hukum (Jefri Ardiansyah, 2025). Namun, berbagai risiko tersebut belum tercermin secara jelas dalam mekanisme perlindungan yang diatur oleh undang-undang. Akibatnya, regulasi yang ada cenderung kurang responsif terhadap perkembangan persoalan yang terus berubah. Berdasarkan fitur ini, maka penting membangun kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan, pertimbangan rasional, dan realitas yang dihadapi masyarakat.

Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari data penanganan masalah penyelenggaraan umrah. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama mencatat 29 permasalahan penyelenggaraan umrah sepanjang 2023 yang memerlukan proses klarifikasi dan berita acara pemeriksaan. Selain itu, terdapat tiga kasus yang ditangani melalui mediasi, enam penindakan lapangan, empat kasus yang dilaporkan atau dikoordinasikan dengan kepolisian dan instansi terkait, serta penanganan administratif terhadap penyelenggara bermasalah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023). Data ini menunjukkan bahwa persoalan umrah bukan sekadar kemungkinan teoritis, melainkan telah menjadi masalah berulang yang memerlukan intervensi administratif, mediasi, penindakan, dan proses hukum.

Prinsip *wholeness* (keutuhan) menekankan bahwa perlindungan jamaah umrah mandiri tidak boleh dibebankan hanya kepada jamaah sendiri. Semua pihak dalam sistem tersebut harus saling terkait: Kementerian Agama sebagai regulator, PPIU sebagai penyedia layanan, sistem *Nusuk* sebagai platform digital, pemerintah Arab Saudi, dan maskapai penerbangan. Ketika umrah mandiri dilegalkan dalam UU No. 14 Tahun 2025, pemerintah, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, dan atase-atase secara otomatis punya tanggung jawab terhadap perlindungan jamaah (Kementerian Haji dan Umrah RI, 2025). *Wholeness* menuntut tidak ada sektor yang terabaikan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan fungsinya secara optimal, maka tujuan *maqasid (hifz al-nafs)* tidak akan tercapai secara holistik atau menyeluruh.

Legalisasi umrah mandiri melalui UU No. 14 Tahun 2025 menunjukkan keterbukaan hukum terhadap perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses layanan perjalanan internasional. Prinsip *openness* mensyaratkan adanya sistem hukum Islam yang terbuka terhadap pembaharuan dan adaptasi terhadap perubahan ruang, waktu, dan budaya (Retna Gumanti, 2018). Ini merupakan respons terhadap fenomena umrah mandiri yang sudah dilakukan secara informal karena motivasi efisiensi dan fleksibilitas. Keterbukaan juga terwujud dalam sistem informasi digital yang terintegrasi antara Kementerian Haji Indonesia dengan Arab Saudi melalui platform *Nusuk*. Namun, *openness* harus diimbangi dengan mekanisme verifikasi yang dilaksanakan secara ketat. Tanpa adanya regulasi yang kuat dan terarah, keterbukaan justru membuka celah penipuan dan percaloan.

Interrelated hierarchy menjelaskan bahwa perlindungan jamaah membutuhkan koordinasi antar lembaga yang saling terkait, bukan hierarki terpisah. Meskipun terdapat hirarki tugas, semua tingkatan harus berinteraksi sinergis untuk mencapai tujuan syari'ah secara komprehensif. Negara seharusnya hadir bukan sekadar sebagai fasilitator, melainkan regulator yang memastikan keberlangsungan ibadah umat secara aman. Namun regulasi saat ini tidak memberikan mekanisme koordinasi yang jelas. Akibatnya, jamaah mandiri tidak memiliki pihak yang bisa dituntut bertanggung jawab bila terjadi kegagalan pemberangkatan atau keterlambatan penerbitan visa (Hikmah, 2025). Penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi jamaah umrah mandiri.

Multidimensionality menekankan bahwa perlindungan jamaah tidak hanya persoalan agama, tetapi juga mencakup kesehatan, ekonomi, keamanan, dan perlindungan konsumen. Penelitian mengidentifikasi beberapa jenis risiko yang dapat dikelompokkan dalam lima kategori: teknologi digital, finansial, administratif, spiritual, dan hukum. Risiko tertinggi terkait keamanan data digital dan penipuan layanan. UU No. 14 Tahun 2025 secara eksplisit menyatakan jamaah umrah mandiri tidak mendapat kompensasi dan/atau ganti rugi jika terjadi *service failure* atau kerugian, serta tidak mendapat perlindungan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, jiwa, kecelakaan, maupun kesehatan dari pemerintah. Ini adalah kelemahan multidimensi paling kritis dan paling parah (Jefri Ardiansyah, 2025). Prinsip *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal* dalam *maqasid syariah* harus diadaptasi dalam konteks modern tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah.

Purposefulness mengukur efektivitas sistem berdasarkan tingkat pencapaian tujuan syariat (Jasser Auda, 2008b). Tujuan kebijakan umrah mandiri adalah mempermudah ibadah dengan memberikan fleksibilitas bagi jamaah. Namun, tujuan *maqasid* belum sepenuhnya terwujud karena perlindungan jamaah belum optimal. Praktik umrah mandiri sebelumnya tidak spesifik diatur dalam *framework* hukum, menyebabkan berbagai risiko termasuk masalah administrasi visa dan perlindungan hukum terbatas (Jefri Ardiansyah, 2025). AMPHURI menyoroti bahwa pengaturan ini menciptakan rezim hukum timpang dan diskriminatif antara jamaah melalui PPIU dengan jalur umrah mandiri yang tidak dikenakan kewajiban sepadan. Ketika jamaah umrah mandiri dilegalkan, mereka secara otomatis terlindungi oleh negara, namun realitas menunjukkan perlindungan yang dijamin UU masih minimal dan tidak mencakup aspek finansial, kesehatan, dan keamanan yang krusial (Muhyiddin, 2025).

Kebijakan umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 merupakan langkah adaptif terhadap perkembangan zaman, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai. Kebebasan yang diberikan kepada jamaah masih diiringi dengan besarnya risiko yang harus ditanggung secara mandiri, sementara peran negara dalam aspek perlindungan belum optimal. Dalam perspektif *maqasid syariah sistemik* Jasser Auda, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum tercapai secara utuh. Pencapaian *maqasid* tersebut diukur berdasarkan hasil nyata kebijakan, bukan hanya keberadaan norma.

Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2025 menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan agar jamaah dapat beribadah secara efektif, berbasis data, aman, nyaman, efisien, dan terorganisasi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Pasal 3, 2025). Berdasarkan tujuan tersebut, pencapaian kemaslahatan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kepastian keberangkatan dan kepulangan, terpenuhinya layanan sesuai perjanjian, tersedianya perlindungan kesehatan dan keselamatan, adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan kerugian, serta kemampuan negara mencegah penipuan dan kegagalan layanan sebelum jamaah mengalami kerugian. Namun, data empiris menunjukkan bahwa indikator tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Kementerian Agama mencatat 29 permasalahan penyelenggaraan umrah sepanjang Januari–Agustus 2023, yang meliputi wanprestasi layanan di Arab Saudi, penundaan keberangkatan atau kepulangan karena kendala tiket, penyelenggaraan umrah nonprosedural, jamaah yang gagal berangkat atau gagal pulang, serta persoalan keuangan PPIU (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2023). Selain itu, Kementerian Agama pernah membekukan izin empat PPIU karena gagal memberangkatkan jamaah melewati batas waktu yang ditentukan, bahkan salah satu PPIU juga gagal memulangkan jamaah (Kiki, 2023). Fakta tersebut menunjukkan bahwa indikator kepastian keberangkatan, kepulangan, dan terpenuhinya layanan belum sepenuhnya tercapai.

Pada aspek perlindungan finansial, Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 UU Nomor 14 Tahun 2025 mengecualikan jamaah umrah mandiri dari perlindungan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, jiwa, kecelakaan, kesehatan, serta kompensasi atau ganti rugi tertentu (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Pasal 96 Ayat (5) Dan Pasal 97, 2025). Artinya, indikator perlindungan jiwa, kesehatan, harta, dan pemulihan kerugian belum memperoleh jaminan yang memadai bagi jamaah mandiri. Oleh karena itu, pernyataan bahwa tujuan kemaslahatan belum tercapai secara utuh dapat dibuktikan bukan karena negara sama sekali tidak memberikan perlindungan, melainkan karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dan hasil perlindungan yang tersedia dalam praktik. Maka diperlukan rekonstruksi model perlindungan jamaah yang lebih terintegrasi agar kebijakan umrah mandiri tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan hak-hak jamaah.

Tabel 1. Matriks Analisis *Maqasid Syariah Sistemik* Jasser Auda terhadap Kebijakan Umrah Mandiri dalam UU Nomor 14 Tahun 2025

Fitur Maqasid Sistemik	Kondisi Ideal Menurut Jasser Auda	Kondisi Aktual UU No. 14 Tahun 2025	Kelemahan yang Ditemukan	Dampak terhadap Jamaah
Wholeness (Keutuhan) (Hifz al-Nafs)	Perlindungan melibatkan seluruh aktor yang terkait dalam satu sistem yang terintegrasi.	Regulasi lebih berfokus pada pemenuhan syarat administratif.	Tidak terdapat sistem perlindungan yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan.	Jamaah berisiko menghadapi masalah tanpa adanya pihak yang bertanggung jawab secara jelas.
Openness (Keterbukaan) (Hifz al-Din)	Sistem terbuka terhadap inovasi dan perkembangan teknologi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.	Umrah mandiri dilegalkan melalui pemanfaatan platform digital dan sistem layanan daring.	Mekanisme verifikasi dan pengawasan layanan belum optimal.	Meningkatnya potensi penipuan dan penyalahgunaan layanan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Interrelated Hierarchy (Hierarki Keterkaitan)	Terbangun koordinasi yang sinergis antar lembaga untuk mewujudkan perlindungan jamaah.	Belum terdapat mekanisme koordinasi yang jelas antara lembaga terkait.	Tanggung jawab perlindungan tersebar tanpa sistem koordinasi yang terstruktur.	Jamaah kesulitan memperoleh bantuan dan kepastian ketika menghadapi permasalahan.
Multidimensionality (Multi-Dimensi) (Hifz al-Mal)	Perlindungan mencakup aspek agama, kesehatan, ekonomi, hukum, dan keamanan.	Perlindungan masih didominasi aspek administratif.	Risiko finansial, kesehatan, dan keamanan belum diatur secara komprehensif.	Jamaah menanggung sendiri berbagai risiko dan kerugian yang muncul selama pelaksanaan umrah.
Cognitive Nature (Sifat Kognitif) (Hifz al-'Aql)	Kebijakan dibangun berdasarkan data empiris dan evaluasi risiko yang terukur.	Regulasi belum menunjukkan integrasi temuan penelitian mengenai risiko jamaah umrah mandiri.	Kebijakan cenderung bersifat normatif dan kurang adaptif terhadap perkembangan risiko baru.	Sistem perlindungan tidak responsif terhadap pola penipuan dan persoalan yang terus berkembang.
Purposefulness (Berorientasi Tujuan) (Seluruh Maqasid)	Keberhasilan kebijakan diukur dari tercapainya kemaslahatan dan perlindungan jamaah.	Fokus utama kebijakan masih pada kemudahan akses penyelenggaraan umrah.	Belum terdapat indikator yang jelas untuk mengukur efektivitas perlindungan jamaah.	Kemudahan beribadah meningkat, tetapi perlindungan dan kemaslahatan jamaah belum sepenuhnya terjamin.

Sumber: Diolah dari Jasser Auda (2008), UU Nomor 14 Tahun 2025, Nadia (2024), dan Jefri Ardiansyah (2025).

Tabel 1 menunjukkan bahwa kebijakan umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 masih menyisakan sejumlah kelemahan apabila dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syariah Sistemik* Jasser Auda. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melaksanakan umrah secara mandiri, aspek perlindungan jamaah belum dibangun secara menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini terlihat dari masih dominannya pengaturan yang bersifat administratif, sementara perlindungan

terhadap risiko kesehatan, keamanan, finansial, maupun bantuan darurat belum diatur secara komprehensif. Selain itu, mekanisme koordinasi antarlembaga, sistem pengawasan layanan digital, serta penggunaan data empiris sebagai dasar penyusunan kebijakan juga belum berjalan secara optimal. Akibatnya, tujuan utama syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap jamaah belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, temuan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan umrah mandiri masih memerlukan penyempurnaan agar tidak hanya memberikan kemudahan akses beribadah, tetapi juga mampu menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan hak-hak jamaah secara lebih menyeluruh.

Tabel 2. Matriks Tingkat Kekritisitas Fitur Maqasid Sistemik Jasser Auda terhadap Kelemahan Struktural UU Nomor 14 Tahun 2025

Fitur <i>maqasid</i> sistemik	K1	K2	K3	K4	K5	Jumlah skor	Indeks /10
<i>Wholeness</i>	3	2	3	3	2	13	8,67
<i>Openness</i>	3	1	2	2	1	9	6,00
<i>Interrelated hierarchy</i>	2	1	3	3	2	11	7,33
<i>Multidimensionality</i>	2	3	2	3	3	13	8,67
<i>Cognitive nature</i>	3	2	1	2	1	9	6,00
<i>Purposefulness</i>	3	3	3	3	3	15	10,00
Jumlah per kelemahan	16	12	14	16	12	70/90	—
Indeks per kelemahan	8,89	6,67	7,78	8,89	6,67	—	—

Keterangan:

Skor 3 = kritis (berdampak langsung dan serius terhadap pencapaian *maqasid*), 2 = sedang (berdampak signifikan tetapi tidak langsung), 1 = rendah (berdampak terbatas). Indeks setiap fitur dihitung dari jumlah skor kelima kelemahan dibagi skor maksimum 15, kemudian dikonversi ke skala 10. Indeks setiap kelemahan dihitung dari jumlah skor enam fitur dibagi skor maksimum 18, kemudian dikonversi ke skala 10.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan analisis Maqasid Syariah Sistemik Jasser Auda (2008), UU Nomor 14 Tahun 2025, dan temuan penelitian terkait perlindungan jamaah umrah mandiri.

Tabel diatas menunjukkan hasil penilaian tingkat kekritisitas lima kelemahan struktural kebijakan umrah mandiri berdasarkan enam fitur *maqasid* sistemik Jasser Auda. Skor 3 diberikan apabila kelemahan berdampak langsung dan serius terhadap pencapaian *maqasid*, skor 2 apabila dampaknya signifikan tetapi tidak langsung, dan skor 1 apabila dampaknya terbatas. Hasil penilaian menunjukkan bahwa *purposefulness* memperoleh indeks tertinggi, yaitu 10,00, karena seluruh kelemahan secara langsung menghambat pencapaian tujuan perlindungan jamaah. *Wholeness* dan *multidimensionality* memperoleh 8,67, yang menunjukkan bahwa perlindungan belum melibatkan seluruh aktor secara terintegrasi dan belum mencakup dimensi agama, kesehatan, keamanan, hukum, dan finansial secara menyeluruh. *Interrelated hierarchy* memperoleh 7,33, sedangkan *openness* dan *cognitive nature* memperoleh 6,00, yang menunjukkan bahwa regulasi telah terbuka terhadap jalur umrah mandiri dan teknologi digital, tetapi belum sepenuhnya menggunakan data empiris serta belum menyediakan pengawasan yang memadai. Berdasarkan indeks per kelemahan, K1 (registrasi wajib belum efektif) dan K4 (mitigasi risiko belum terpadu) memperoleh skor tertinggi, yaitu 8,89, yang menunjukkan bahwa kedua kelemahan tersebut paling kritis karena berkaitan langsung dengan verifikasi penyedia layanan, pencegahan penipuan, dan kemampuan negara mencegah kerugian sebelum terjadi. K3 (sistem pengaduan belum tersedia) memperoleh 7,78, sedangkan K2 (standar manasik belum wajib) dan K5 (proteksi finansial belum jelas)

memperoleh 6,67. Secara keseluruhan, total skor kebijakan adalah 70 dari 90, yang menunjukkan bahwa meskipun umrah mandiri telah dilegalkan, sistem perlindungan yang tersedia belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan *maqasid*.

3.4 Rekonstruksi Model Perlindungan Jamaah Umrah Mandiri Berbasis Maqasid Sistematis Jasser Auda

Rekonstruksi ini didasarkan enam fitur sistem Jasser Auda (*wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, cognitive nature, purposefulness*) yang menjadi pisau analisis untuk merancang model perlindungan yang holistik dan terintegrasi. Diantara model perlindungan jamaah yang direkonstruksi adalah :

1. Registrasi Nasional Jamaah Umrah Mandiri
Pemerintah mesti mewajibkan registrasi seluruh jamaah umrah mandiri ke sistem digital Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan database nasional *real-time* untuk monitoring dan verifikasi paspor, visa, tiket, surat sehat, serta bukti layanan (Peraturan.go.id, n.d.). Sistem digital memungkinkan pemerintah memantau jamaah dan mencegah terjadinya penipuan. Dari perspektif *wholeness*, tidak ada jamaah yang terabaikan dari sistem perlindungan.
2. Manasik Wajib Berbasis Digital
Negara mengharuskan jamaah mandiri mengikuti manasik online melalui platform Kementerian Haji. Tujuannya menjaga *hifz al-din* dengan memastikan jamaah memahami rukun, wajib, dan sunnah umrah, fikih ibadah di Tanah Suci, serta regulasi Arab Saudi (Jasser Auda, 2008b). Manasik digital memudahkan akses materi kapan saja sesuai prinsip *openness*. Evaluasi dari program ini dapat dilakukan melalui ujian online untuk memastikan pemahaman jamaah yang tepat.
3. Asuransi dan Perlindungan Risiko Wajib
Mewajibkan asuransi yang mencakup perlindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, dan finansial bagi jamaah mandiri. Hal ini untuk menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* dari risiko perjalanan. Asuransi menanggung biaya pengobatan, repatriasi jenazah, kompensasi keterlambatan, dan ganti rugi *service failure*. Dari perspektif *purposefulness*, ini mekanisme konkret untuk mencapai perlindungan yang dijanjikan UU No. 14 Tahun 2025.
4. *Emergency Assistance Center Indonesia–Saudi*
Untuk mewujudkan perlindungan jamaah, pemerintah mesti membentuk pusat bantuan darurat terintegrasi antara Kementerian Haji Indonesia dan Arab Saudi. Tujuannya memberikan respon cepat bagi jamaah yang mengalami masalah melalui hotline 24 jam atau aplikasi mobile. Layanan mencakup bantuan medis, hukum, repatriasi, dan koordinasi dengan atase kedutaan. Dari perspektif *interrelated hierarchy*, ini membutuhkan koordinasi sinergis antar lembaga (Jasser Auda, 2008b). Hal ini tentunya tidak mudah tapi dapat diusahakan pelan-pelan.
5. Integrasi Sistem Nusuk dan Kementerian Agama
Mengintegrasikan sistem Nusuk Saudi dengan sistem Kementerian Haji Indonesia untuk memastikan perlindungan sistemik. Tujuannya memudahkan monitoring jamaah, verifikasi layanan, dan koordinasi penyelesaian masalah melalui pertukaran data visa, hotel, tiket, dan informasi kesehatan secara *real-time*. Dari perspektif *openness*, integrasi menunjukkan adaptasi terhadap teknologi digital.
6. Pusat Pengaduan dan Bantuan Hukum Jamaah
Membentuk pusat pengaduan khusus untuk jamaah mandiri yang mengalami masalah. Tujuan dibentuk pusat pengaduan ini adalah melindungi hak jamaah untuk melaporkan kekurangan pelayanan dan memperoleh bantuan hukum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., n.d.). Saat ini tidak ada mekanisme

pengaduan yang terstruktur dan *enforceable* bagi jamaah mandiri. Pusat ini menjadi solusi mengatasi kelemahan tersebut.

Model ini menunjukkan negara harus membangun sistem perlindungan terintegrasi dan holistik. Enam pilar yang dijelaskan diatas harus bekerja sinergis untuk mencapai tujuan *maqasid* yaitu kemaslahatan menyeluruh bagi semua jamaah. Dari perspektif *wholeness*, tidak ada pilar yang terabaikan. Dari perspektif *interrelated hierarchy*, pilar-pilar berinteraksi sinergis. Dari perspektif *purposefulness*, efektivitas diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan perlindungan yang dijanjikan UU. Tanpa rekonstruksi ini, tujuan *maqasid* tidak tercapai dan kebijakan umrah mandiri justru menjadi sumber risiko baru. Model ini menawarkan solusi konkret untuk mengatasi krisis perlindungan jamaah umrah mandiri.

Tabel 3. Perbandingan Model Perlindungan Jamaah Umrah Mandiri dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 dan Model Rekonstruksi Berbasis Maqasid Syariah Sistemik Jasser Auda

Aspek Perlindungan	Model Perlindungan dalam UU No. 14 Tahun 2025	Model Rekonstruksi Berbasis Maqasid Sistemik
Registrasi Jamaah	Sistem informasi digital telah tersedia, namun verifikasi dan pengawasan belum dilakukan secara menyeluruh.	Registrasi nasional wajib dengan mekanisme verifikasi dan validasi layanan yang lebih ketat.
Pembinaan Manasik	Tidak terdapat kewajiban mengikuti standar manasik bagi jamaah umrah mandiri.	Manasik digital wajib disertai evaluasi atau ujian daring yang terstandarisasi.
Perlindungan Jiwa, Kesehatan, dan Finansial	Tidak tersedia perlindungan khusus; risiko ditanggung sendiri oleh jamaah.	Asuransi wajib yang mencakup perlindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, dan kerugian finansial.
Bantuan Darurat di Luar Negeri	Jamaah hanya memperoleh perlindungan umum sebagai warga negara Indonesia di luar negeri.	Pembentukan <i>Emergency Assistance Center</i> Indonesia–Arab Saudi dengan layanan bantuan dan hotline 24 jam.
Koordinasi Antar Lembaga	Belum terdapat mekanisme koordinasi yang jelas antar instansi terkait.	Integrasi sistem antara Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di Arab Saudi, dan platform Nusuk melalui pertukaran data secara <i>real-time</i> .
Mekanisme Pengaduan	Jamaah memiliki hak untuk melapor kepada menteri, namun belum tersedia sistem pengaduan khusus yang terstruktur.	Pembentukan pusat pengaduan khusus yang terintegrasi dengan layanan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa.

Keterangan:

1. Model perlindungan dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 masih menunjukkan sejumlah kelemahan pada aspek perlindungan substantif jamaah.
2. Model rekonstruksi disusun berdasarkan enam fitur Maqasid Syariah Sistemik Jasser Auda, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*.
3. Rekonstruksi diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*) jamaah umrah mandiri.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2025 dan analisis Maqasid Syariah Sistemik Jasser Auda (2008).

Tabel 3 memperlihatkan perbedaan yang cukup mendasar antara model perlindungan jamaah umrah mandiri yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 dengan model rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini. Jika regulasi yang berlaku saat ini masih berfokus pada aspek administratif dan pemberian akses bagi jamaah untuk melaksanakan umrah secara mandiri, maka model rekonstruksi menekankan penguatan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, mulai dari registrasi, pembinaan manasik, perlindungan jiwa dan finansial, bantuan darurat, hingga mekanisme pengaduan. Rekonstruksi ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid syariah sistemik* Jasser Auda agar kebijakan umrah mandiri tidak hanya memberikan kemudahan beribadah, tetapi juga mampu menjamin keamanan, keselamatan, dan kemaslahatan jamaah secara lebih optimal.

4. KESIMPULAN

Kebijakan umrah mandiri dalam UU No. 14 Tahun 2025 memang memberikan kemudahan bagi jamaah, tetapi perlindungan yang diberikan negara masih lemah dan tidak terintegrasi. Analisis *maqasid sistemik* Jasser Auda menunjukkan ada lima kelemahan utama: perlindungan tidak holistik karena tidak melibatkan semua pihak yang terkait, tidak ada mekanisme verifikasi ketat untuk mencegah penipuan, koordinasi antar lembaga tidak jelas, aspek finansial, kesehatan, dan keamanan tidak dilindungi, dan tujuan perlindungan yang dijanjikan UU belum tercapai. Untuk mengatasi ini, perlu direkonstruksi model perlindungan dengan enam pilar: registrasi nasional jamaah umrah mandiri, manasik wajib berbasis digital, asuransi dan perlindungan risiko wajib, pusat bantuan darurat Indonesia-Saudi, integrasi sistem Nusuk dengan Kementerian Agama, dan pusat pengaduan serta bantuan hukum. Enam pilar diwujudkan bersamaan dan mesti bekerja sama untuk melindungi agama, jiwa, dan harta jamaah secara menyeluruh. Dengan model ini, negara tidak hanya memberi izin umrah mandiri tetapi juga benar-benar menjamin keamanan dan keselamatan jamaah selama ibadah. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penggunaan *maqasid syariah sistemik* Jasser Auda untuk menilai kebijakan publik, khususnya perlindungan jamaah umrah mandiri. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun aturan tentang registrasi, verifikasi layanan, manasik digital, asuransi, bantuan darurat, dan pengaduan jamaah. Dengan demikian, kebijakan umrah mandiri tidak hanya memberikan kebebasan kepada jamaah, tetapi juga menjamin keamanan, keselamatan, dan kemaslahatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin PHU. (2025). *Umroh Mandiri 2025: Pengertian, Cara, Syarat, dan Dasar Hukumnya*. <https://haji.kemenagtanbu.id/umroh-mandiri-2025-pengertian-cara-syarat-dan-dasar-hukumnya-lengkap-terbaru>
- Aye Sudarto1, Mesta Wahyu Nita, K. C. (2023). MAQASHID SYARIAH DALAM MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umroh*, 3(1).
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2023). *Laporan Kinerja Ditjen PHU Tahun 2023, bagian "Jumlah Penanganan Kasus pada Tahun 2023"*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.scribd.com/document/740817416/REV-1-TTD-LAPORAN-KINERJA-DJPHU-TAHUN-2023-4624836c0b>
- Dirgantara, A. R., Syamsiah, S. A., & Ramadhina, L. (2024). Fenomena Umroh Mandiri Terhadap Bisnis Perjalanan Wisata di Indonesia. *Journal of Tourism Planning and Economic Development (JOTPED)*, 2(1).
- Fikri Rahmawati, N. Laily, A. P. (2025). Analisis Manajemen Risiko untuk Jamaah Umrah Mandiri di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Hikmah, N. (2025). The Dynamics of Backpacker Umrah within the Framework of Maqashid Asy-Syariah and Sociology of Law. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 11(2).
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*. The International Institute of Islamic Thought London.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Jeffri Ardiansyah, T. (2025). Analisis Manajemen Resiko Untuk Jamaah Umroh Mandiri di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 7(1).
- Kementerian Haji dan Umrah RI. (2025). *Pemerintah Beber Langkah Perlindungan Jemaah Umrah Mandiri*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251028202000-20-1289448/pemerintah-beber-langkah-perlindungan-jemaah-umrah-mandiri>

- Kiki. (2023). *Kemenag Hentikan Sementara Izin Empat Penyelenggara Umrah, Ini Daftarnya*. Kemenag.Go.Id. <https://dki.kemenag.go.id/berita/kemenag-hentikan-sementara-izin-empat-penyelenggara-umrah-ini-daftarnya-n1w31>
- Muhyiddin. (2025). *Amphuri Soroti Diskriminasi dalam UU Haji yang Baru: Jamaah Umrah Mandiri tak Dapat Perlindungan*. Republika. <https://khazanah.republika.co.id/berita/t4mkkf483/amphuri-soroti-diskriminasi-dalam-uu-haji-yang-baru-jamaah-umrah-mandiri-tak-dapat-perlindungan>
- Nadia, D. K. dan. (2024). Analisis Kedudukan Hukum Umrah Mandiri Dalam Kerangka Regulasi Indonesia. *Comparativa*, 5(2). <https://www.scribd.com/document/962359940/198-Article-Text-418-1-10-20250124>
- Peraturan.go.id. (n.d.). *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-14-tahun-2025>
- Prasetyo, R. D., & Pangerang, A. M. K. (2026). *Kronologi Skandal Hanania Travel : Ribuan Orang Gagal Umroh, Rp. 60 Miliar Raib Tanpa Jejak*. Kompas. Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/05/29/08090091/kronologi-skandal-hanania-travel-ribuan-orang-gagal-umrah-rp-60-miliar>
- Putri Halida Yeni, H. R. (2025). Analisis Manajemen Risiko Terkait Regulasi Perjalanan Umrah di AET Travel. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Retna Gumanti. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Al Himayah*, 2(1).
- Sofarul Wildan Akhmad. (2025). *Jumlah Jemaah Umrah Indonesia Tembus 648 Ribu pada 2025*. Good Stats. https://goodstats.id/article/jumlah-jemaah-umrah-indonesia-tembus-648-ribu-per-april-2025-terus-meningkat-sejak-2022-myGHb#google_vignette
- Sulistiawati Dkk. (2026). Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah: Telaah terhadap Legalitas Umrah Mandiri dan Pembentukan Kementerian. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v8i1.10275>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Pasal 96 Ayat (5) Dan Pasal 97 (2025). https://jdih.bpkp.go.id/dokumen/data_dokumen/Salinan UU Nomor 14 Tahun 2025.pdf
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Pasal 3 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331538/uu-no-14-tahun2025>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Zul Anwar Ajim Harahap. (2014). KONSEP MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM ISLAM MENURUT 'IZZUDDIN BIN 'ABD AL-SALAM (W.660 H). *Yazkir*, 9.